



PUTUSAN
Nomor 2346 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISMAIL DJUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. **TAIB DJUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. **HJ. WA MAU**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. **ZHIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
5. **Hj. MIYMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
6. **WA ODE SAHIBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iamawati, SH., Advokat, berkantor di Jl. Erlangga No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding;

melawan

H. MUCHLISI AHAMA, BA., bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Faisal, SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di LBH Fakultas Hukum Unsultra, Jl. Kapten Piere Tendean No. 109-A, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2346 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhumah Wa Mida dimasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum dahulu Kecamatan Betoambari, Daerah Tingkat II Buton sekarang Kota Baubau, seluruhnya seluas $\pm 4048,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan La Ode Mane/La Wiy;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : berbatas La Ode Emba/ST. Salma Zahra;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Wa Umura/La Wiy;
2. Bahwa almh. Wa Mida selain memiliki tanah sebagaimana pada posita (point) 1 di atas, juga telah memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang antara lain:
 - 2.1. Alm. La Djuku yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Ismail Djuku (Penggugat I), alm. Ishak Djuku, alm. Kaasa Djuku, Taib Djuku (Penggugat II) dan Amrun Djuku;
 - 2.2. Alm. La Ibi yang memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Hj. Wa Mau (Penggugat III), Aminah, Armin, Zahida (Penggugat IV) dan Alimin;
 - 2.3. Almh. Zaama memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Miyumi (Penggugat V), Wa Ode Sahiba (Penggugat VI) dan La Ode Abdul Rajab;
3. Bahwa dimasa hidupnya almh. Wa Mida maupun setelah meninggalnya, tanah miliknya tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya tersebut di atas, dan oleh karena almh. Wa Mida kini telah meninggal dunia demikian pula dengan ke tiga orang anaknya yaitu alm. La Djuku, alm. La Ibi dan almh. Zaama, maka secara hukum tanah tersebut jatuh dan menjadi milik sah para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini;
4. Bahwa dimasa hidupnya almh. Wa Mida tanah miliknya tersebut diolah secara terus menerus dijadikan kebun dengan menanam tanaman musiman serta tanaman jangka panjang yaitu pohon kelapa dan nangka, dan setelah almh. Wa Mida meninggal dunia kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu La Djuku, La Ibi, dan Zaama serta cucunya antara lain Ismail Djuku dan Taib Djuku Para Penggugat;
5. Bahwa pada tahun anggaran 1981/1982 tanah milik almh. Wa Mida tersebut sebahagian telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk Proyek Peningkatan SMEA Negeri Baubau, dan dalam Pembebasan tanah tersebut almh. Wa Mida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh ahli waris keturunannya yaitu Penggugat I Ismail Djuku, dan pada saat itu bukan tanah milik almh. Wa Mida saja yang terkena Proyek tersebut tetapi termasuk pula tanah disekitarnya atau yang berbatasan antara lain tanah La Ode Mane. La Apei dan La Halisi dari ke empat orang tersebut termasuk Penggugat I Ismail Djuku seluruhnya seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$, selain itu pula tanah milik almh. Wa Mida tersebut sebahagian telah pula diperuntukan untuk Kantor Statistik Baubau yang perkaranya akan diajukan secara terpisah, dan sisa tanah milik almh. Wa Mida atau yang tidak dibebaskan atau tidak terkena Proyek Peningkatan SMEA serta yang dipergunakan untuk Kantor Statistik tersebut adalah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ dan sisa tanah tersebutlah yang akan menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa adapun yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sisa tanah almh. Wa Mida yang telah dibebaskan oleh Penggugat I Ismail Djuku untuk Proyek Peningkatan SMEA Negeri Baubau serta yang dipergunakan untuk Kantor Statistik yaitu masih dalam wilayah yang sama di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berukuran $\pm 33 \text{ M}$ berbatas dengan Tanah Kintal SMEA Baubau;
- Sebelah Timur : berukuran $\pm 37 \text{ M}$ berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : berukuran $\pm 30 \text{ M}$ berbatas dengan Kantor Pos dan Giro;
- Sebelah Barat : berukuran $\pm 28 \text{ M}$ berbatas dengan Tanah Kintal MUHLIS/Tergugat;

7. Bahwa dalam tahun yang tidak diingat secara pasti oleh Para Penggugat dan jelasnya beberapa tahun setelah Pembebasan Tanah untuk Proyek Peningkatan SMEA Negeri Baubau tahun 1981/1982 Tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dipertahankan dan dikuasai oleh Tergugat, dan hingga saat ini Tanah Obyek Sengketa masih dalam keadaan kosong bahkan masih ada pohon kelapa dan angka milik almh. Wa Mida diatasnya, dan oleh Tergugat hanya dipergunakan sebagai halaman rumahnya saja;

8. Bahwa Para Penggugat pernah menemui Tergugat untuk menanyakan mengapa Tanah Obyek Sengketa dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat, sementara Tergugat sendiri juga tahu bahwa tanah obyek sengketa bukan miliknya oleh karena berbatasan pula dengan tanah miliknya yang kini dijadikan rumah tempat tinggal Tergugat, namun jawaban dari Tergugat bahwa Tanah Obyek Sengketa diberikan oleh SMEA, dan Para Penggugat tidak percaya akan hal tersebut karena mana mungkin SMEA Negeri Baubau akan memberikan tanahnya sementara SMEA

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2346 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Baubau sendiri memerlukan tanah yang begitu luas. Dan sebagai bukti bahwa Tergugat tahu kalau Tanah Obyek Sengketa bukan miliknya karena hingga hari ini tanah obyek sengketa tidak dimanfaatkan untuk bangunan ataupun untuk kebun tetapi semata-mata dalam keadaan kosong dan dijadikan halaman rumah Tergugat, dan Tanah Obyek Sengketa sekarang ini pada Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Tergugat Muhlis;

9. Bahwa selain itu pula sebagai bukti Konkritnya jika Tanah Obyek Sengketa tidak terkena Proyek Pembebasan Tanah untuk Peningkatan SMEA Negeri Baubau pada tahun 1983 Penggugat I Ismail Djuku pernah akan diberikan ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah SMEA dimaksud, akan tetapi Penggugat I menolaknya oleh karena nyata-nyata Tanah Obyek Sengketa yaitu sisa tanah yang dibebaskan Penggugat I bersama temannya yang lain serta yang telah dipergunakan untuk Kantor Statistik tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan oleh SMEA hingga sampai dengan hari ini, sehingga Penggugat menolak menerima Ganti Rugi Tanah yang ditawarkan tersebut seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ tersebut lalu kemudian Penggugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 1983 yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Betoambari Makmuni, BA dan Lurah Wajo La Ode Dani;
10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai serta mempertahankan Tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka bersesuai hukum pula untuk menghukum Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
12. Bahwa untuk menghindari perbuatan lebih lanjut dari Tergugat atas tanah obyek sengketa seperti pengalihan tanah obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat memohon untuk terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek sengketa sebelum pemeriksaan Pokok Perkara ini lebih lanjut;



13. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa berseesuai hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini pernah akan menyelesaikan Permasalahan tanah obyek sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena jawaban Tergugat bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah diberikan oleh SMEA Negeri Baubau, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I-B Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah obyek sengketa milik Penggugat serta saudara kandungnya yang lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum Wa Mida;
 - Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berukuran 33 M berbatas dengan Tanah Kintal SMEA Negeri Baubau;
 - Sebelah Timur : berukuran 37 M berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : berukuran 30 M berbatas dengan Kantor Pos dan Giro;
 - Sebelah Barat : berukuran 28 M berbatas dengan Tanah Kintal Tergugat Muhlis;
- adalah sah merupakan harta peninggalan almh. Wa Mida yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya sebagaimana pada petitum 2 (dua) diatas yaitu Para Penggugat;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas nama Tergugat terhadap tanah obyek sengketa;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau atas tanah obyek sengketa;
- Menghukum Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini seyogyanya masih ada pihak lain yaitu Pemerintah Kota Baubau Cq. Dinas Kota Baubau Cq. SMK 1 Baubau yang dilibatkan sebagai Tergugat, alasannya ialah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan tukar menukar tanah antara Tergugat dengan Pemerintah Kabupaten Buton Cq. Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Buton Cq. SMEA Negeri Baubau (sekarang SMK 1 Baubau);
2. Bahwa berdasarkan alasan di atas seyogyanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.BB., tanggal 20 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 03/Pdt/2013/PT.Sultra., tanggal 29 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 November 2012, Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.BB., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 03/PDT/2013 tanggal 23 Mei 2013) telah melanggar Hukum Pembuktian, selain itu pula putusan *Judex Facti* yang kurang cukup pertimbangannya adalah merupakan salah satu alasan kasasi dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2346 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut harus dibatalkan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970);

Bahwa terhadap Pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang tertuang dalam Putusannya No. 03/PDT/PT. SULTRA., tanggal 23 Mei 2013 adalah kurang cukup pertimbangannya sebagaimana dapat dilihat dan disimak dalam putusan *a quo* hal. 4 paragraf kedua sebagai berikut “Menimbang bahwa dalil Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diatas ternyata baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak dapat mendukung dalil tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Banding“. Dimana *Judex Facti* tidak secara jelas mengemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo* tentang dalil gugatan Penggugat yang mana yang sama sekali tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat/Pembanding sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang semata-mata menggantungkan pertimbangan hukum putusannya dengan menyetujui pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama;

2. Bahwa dengan melihat Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* sebanyak 4 (empat) lembar benar-benar sangat menyedihkan bagi para pencari keadilan dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan atau keberatan banding Pembanding yang tercantum dalam memori bandingnya, yang seharusnya dan layak secara hukum keberatan banding dari Para Pembanding dalam memori bandingnya *a quo* harus termuat dalam putusan selanjutnya untuk dipertimbangkan, tidak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini semata-mata berkesimpulan menyetujui pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama;
3. Bahwa selain itu pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan sehingga oleh karenanya Putusan *a quo* telah bertentangan dengan hukum, hal ini lah yang terjadi pada Putusan *Judex Facti* Nomor: 03/PDT/PT.SULTRA., 23 Mei 2013 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/SIP/1972, tanggal 25 Maret 1972, “Tiap bagian dari putusan Pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan“);



4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karena penilaian pembuktian oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat Pemandang terkesan syarat dengan penyimpangan hukum dimana *Judex Facti* penilaiannya tersebut hanya didasarkan pada kesimpulannya semata bukan didasarkan pada fakta persidangan, dimana kelalaian yuridis tersebut berakibat pada putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3098K/PDT/1992, tanggal 24 Maret 1999 dan Nomor: 1462K/PDT/1989, tanggal 20 Februari 1998“) mohon perhatiannya putusan *Judex Facti* Hal. 1 s/d 10;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 987K/PDT/1972, tanggal 31 Oktober 1974 “bahwa dalam hal putusan *Judex Facti* dibatalkan, Majelis Hakim Agung dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai Penerapan Hukumnya maupun Penilaian Pembuktian“;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan pengolahan atas sebidang tanah oleh seseorang tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut *in casu* Nenek Para Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa tersebut, sebaliknya Tergugat memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 56 yang bersesuaian dengan bukti surat lain serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan membeli secara sah dari La Wij tahun 1971;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2346 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ISMAIL DJUKU** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ISMAIL DJUKU, 2. TAIB DJUKU, 3. HJ. WA MAU, 4. ZAHIDA, 5. HJ. MIYMI, 6. WA ODE SAHIBA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Dr.H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003